

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN
DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA DAN INOVASI BIDANG INKUBASI BISNIS**

Nomor: 3.1/12396/PK.03.02/XI/2020

Nomor: 709/IT1.B07/KS.00/2020

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh (17-11-2020), bertempat di BBPPK dan PKK Lembang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Raya Lembang No. 222, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Eko Daryanto, S.Sos, M.Si.**, jabatan Kepala Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan atau Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc, Ph.D.**, jabatan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 015/SK/II.A/KP/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung, yang dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, yang mempunyai misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mempunyai kapasitas penelitian pengembangan, dan inovasi dalam bidang sains, teknologi, seni, dan bisnis.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman” dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengembangan Inovasi Inkubasi Bisnis Bidang Agribisnis, Manufaktur, Industri Kreatif dan Ekonomi Digital di Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (BBPPK dan PKK) Lembang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
- (2) Pengembangan Inovasi Inkubasi Bisnis; dan
- (3) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (7) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk **PIHAK** lainnya terkait dengan hal sebagai berikut:
- a) Tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait dalam Nota Kesepahaman ini;
 - b) Setiap informasi mengenai Nota Kesepahaman ini atau informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini yang suatu **PIHAK** memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Nota Kesepahaman ini;
 - c) Masing-masing **PIHAK** akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
 - d) Setiap informasi terkait dengan Nota Kesepahaman ini hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
- a) Kondisi di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
 - b) Kondisi di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c) Kondisi di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** yang berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Nota Kesepahaman dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Nota Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak mungkin dilaksanakan.

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA :

Nama : Eko Daryanto, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Telepon : (022) 2786053
Email : bidangpp.lembang@gmail.com
Alamat : Jl. Raya Lembang No. 222, Lembang, Kab. Bandung Barat

b. PIHAK KEDUA :

Nama : Dr. Ing. Eueung Mulyana, ST, M.Sc.
Jabatan : Kepala Divisi Inkubator Industri dan Bisnis LPIK ITB
Telepon : 022 – 2533639
Email : lpik@lpik.itb.ac.id
Alamat : Jl. Ganesha No. 15F, Bandung 40132

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10 **KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing **PIHAK** dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
BBPPK & PKK
DITJEN BINAPENTA & PKK
KEMNAKER RI



Eko Darvanto, S.Sos, M.Si
Kepala

PIHAK KEDUA,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D.
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi